

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BANK SAMPAH  
INDUK HIJAU LESTARI TERUS DIKECAMATAN BUKIT RAYA KOTA  
PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi  
Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan  
Syarif Kasim Riau*



**OLEH:**

**FAJAR HENDRA BUDIMAN**

**NIM. 12070516338**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Fajar Hendra Budiman  
 Nim : 12070516338  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BANK SAMPAH INDUK HIJAU LESTARI TERUS DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU  
 Tanggal Ujian : Selasa, 16 Juli 2024

**DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING**

**Pivit Septiary Chandra, M.Si**  
**NIP. 19920925 201903 2 021**

**Mengetahui**

**KETUA PRODI**

**Administrasi Negara**

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



**Dr. H. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengumpulan bahan pustaka, atau untuk keperluan lain.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nama** : Fajar Hendra Budiman  
**Nim** : 12070516338  
**Jurusan** : Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
**Judul skripsi** : Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru  
**Tanggal Ujian** : Selasa, 16 Juli 2024

**Tim Penguji**

**Ketua penguji**  
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

**Penguji I**  
Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc  
 NIP.19830409 202321 1 016

**Penguji II**  
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si  
 NIP.19760104 202321 1 001

**Sekretaris**  
Ermansyah, SE, MM  
 NIP. 19850328 202321 1 011

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fajar Hendra Budiman  
 NIM : 12070516338  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 20-12-2002  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI dan ILMU SOSIAL  
 Prodi : ADMINISTRAN negara

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ :  
Implementari Pengelolaan Sampah Oleh Bank sampah INDUK Hijau  
Letari Terus di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Fajar Hendra Budiman  
 NIM : 12070516338

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BANK SAMPAH INDUK HIJAU LESTARI TERUS DIKECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

Oleh:

**FAJAR HENDRA BUDIMAN**

**NIM. 12070516338**

*Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik, sehingga pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan orang ketiga dan masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dengan pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah teknik analisa data. Penelitian ini menggunakan satu variable dalam konsep operasionalnya yaitu berpedoman pada teori Edward yang menjadi sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu Komuniasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sudah dapat dikatakan berjalan sebagaimana mestinya dan dapat meningkatkan pelayanan publik. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti Terbatasnya Sarana dan Parasarana Pendukung Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan, Anggaran dan Pendanaan yang Minim, Kesadaran Masyarakat yang masih kurang, Tingkat Pelayanan Penanganan Sampah yang masih kurang serta Kampanye Peduli Sampah yang Kurang Optimal.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT BY INDUK HIJAU LESTARI WASTE BANK CONTINUES IN BUKIT RAYA DISTRICT, PEKANBARU CITY**

**BY:**

**FAJAR HENDRA BUDIMAN**

**NIM. 12070516338**

*The implementation of waste management is a public service domain, so the government is responsible for providing waste management facilities and infrastructure which in its implementation can involve third parties and the community. The aim of this research is to find out how the implementation of waste management by the Main Green Lestari Waste Bank continues in Bukit Raya District, Pekanbaru City. This research uses a qualitative descriptive method and collects data from interviews, observations and documentation. The data processing technique that researchers use is data analysis techniques. This research uses one variable in its operational concept, which is guided by Edward's theory which is the source of the problem as well as a precondition for success in policy implementation, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The results of the research show that Waste Management by the Green Main Lestari Waste Bank Continues Bukit Raya District, Pekanbaru City can be said to be running as it should and can improve public services. However, there are still several obstacles such as limited facilities and infrastructure to support the implementation of waste management, minimal budget and funding, insufficient public awareness, inadequate levels of waste management services and less than optimal waste awareness campaigns.*

**Keywords:** *Implementation, Waste Management, Waste Bank*

UIN SUSKA RIAU



## KATA PENGANTAR

### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahil'alamini dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul ***IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BANK SAMPAH INDUK HIJAU LESTARI TERUS DIKECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU*** Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan skripsi ini merupakan langkah awal untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. ***Teristimewa kedua Orang Tua tercinta ayahanda Darmaini dan ibunda Gusni Henita. Terimakasih telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik, membimbing, serta mendoakan penulis, sehingga penulis bisa mencapai titik yang luar biasa ini. Sekali lagi penulis***

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ucapkan untuk terima kasih yang sebesar besarnya kepada orang tua penulis.*

*Semoga allah swt selalu memberikan kesehatan kepada orang tua penulis.*

Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau tercinta ini.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar SH. M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE. M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Mashuri, MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Terima kasih kepada pembimbing sekaligus Penasehat Akademik terbaik Bu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si. yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, perhatian serta saran-saran



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

kepada penulis selama penyusunan skripsi ini serta selalu meginspirasi penulis agar tetap selalu bekerja keras dan pantang menyerah.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Terimakasih Kepada Kepala Devisi Umum Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Kota Pekanbaru Ibuk Devi Sebagai Informan Penelitian Penulis Dan Seluruh Pegawai Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Yang Telah Mengizinkan Penulis Melakukan Penelitian Dan Telah Banyak Membantu Penulis Dalam Penyusunan Skripsi Ini.
11. Terimakasih kepada saudari-saudari penulis Kk Lia, Kk Tuti, Kk Putri yang selalu memberikan support kepada penulis dalam keadaan apapun agar tetap semangat dalam mengerjakan skripsi penulis. *i love you kk* ❤️
12. Terimakasih teruntuk sahabat penulis yang berada dikampus Mulyani Dwi Oktavia, Riska Afrilya, Adam Smith, Lindawati, Reza Kusama Wardhani, Fitri Amelia, dan Dhea Rianda Putri atas segala motivasi, dukungan, pengalamam, waktu dan ilmu yang dijalankan bersama-sama baik diluar atau pun diluar perkuliahan dan.Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis yang selalu mood swing ini. 😊
13. Teruntuk sahabat penulis di luar perkuliahan Pais, Kk Ayu, Kk Ai, Arip, Rama dan sahabat tongkrongan penulis yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih karena telah ada saat susah dan senangnya penulis dan selalu memberikan motivasi kepada penulis



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

baik itu mengenai perkuliahan ataupun mengenai pengalaman yang berharga lainnya. I love ❤️

14. Teruntuk seseorang yang datang dan pergi di kehidupan penulis terutama yang berinisial H penulis ucapkan terimakasih untuk waktu dan pengalaman yang berharganya dan maaf jika penulis masi memiliki kekurangan yang ada pada diri penulis.
15. Teman-teman jurusan Administrasi Negara lokal G Angkatan 2020 dan anggota Kkn Teluk Bano 1 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang sudah membantu penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan, doa dan dukungan dari berbagai pihak mendapat imbalan pahala di sisi Alllah SWT.
17. Terakhir, Untuk Diri Sendiri, **Fajar Hendra Budiman** Atas Segala Kerja Keras Dan Semangatnya Sehingga Tidak Pernah Menyerah Dalam Mengerjakan Skripsi Ini. Terima Kasih Pada Diri Sendiri Yang Sudah Kuat Dalam Menjalan Kehidupan Yang Penuh Dengan Lika-Liku Ini. Kepada Hati Terima Kasih Tetap Semangat, Tegar, Dan Ikhlas Dalam Menjalani Apapun Permasalahan Yang Ada Di Kehidupan Ini. Kepada Jiwa Dan Raga Terima Kasih Masih Tetap Kuat Dan Waras Dalam Menjalani Kehidupan Ini Sampai Sekarang. Dan Terakhir “**Ada Kata Maaf**” Yang Sebesar Besar Kepada Diri Sendiri Karena Walaupun Kuat Dalam Segala Permasalahan Yang Ada Di Kehidupan Ini Penulis Belum Bisa Menerima Dan Mencintai Diri Sendiri



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hingga Saat Ini. Mungkin, Akan Ada Masanya Penulis Bisa Menerima Dan Mencitai Diri Sendiri Dengan Tulus Dan Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Dari Hari Ke Hari Nya

Terimakasih Atas semua dukungan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis. penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan mendoakan agar diberikan balasan yang setimpal dan menjadi amal jariyah hendaknya. Aamiin.

Penulis berharap nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri untuk memperluas pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, Juli 2024

Penulis

**FAJAR HENDRA BUDIMAN**

NIM. 12070516338



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II</b> .....	<b>12</b>
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
2.1 Kebijakan Publik .....	12
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	12
2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	13
2.2 Implementasi .....	14
2.3 Sampah .....	17
2.3.1 Jenis-Jenis Sampah .....	18
2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Sampah.....	20
2.3.3 Pengelolaan Sampah.....	21
2.4 Bank Sampah Di Indonesia .....	23
2.5 Tata Cara Pegelolaan Sampah Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021 .....	27
2.6 Tata Kelola Bank Sampah Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021 .....	32
2.7 Pandangan Islam.....	36
2.8 Penelitian Terdahulu.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Defenisi Konsep .....	42
2.10 Konsep Operasional.....	44
2.11 Kerangka Berpikir .....	45
<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1. Lokasi Penelitian .....	46
3.2 Jenis Penelitian .....	46
3.3 Jenis Dan Sumber Data .....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.5 Informan Penelitian .....	48
3.6 Teknik Analisis Data .....	49
3.7 Teknik Validasi Data.....	50
<b>BAB IV .....</b>	<b>52</b>
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	52
4.1.1 Letak Geografisnya.....	53
4.1.2. Kependudukan.....	54
4.1.3. Agama.....	56
4.1.4. Adat Istiadat.....	56
4.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru .....	57
4.2.1 Dasar Pembentukan .....	57
4.2.2 Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	58
4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	58
4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Petugas Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan .....	63
4.3 Gambaran Umum Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus.....	63
4.3.1 Sejarah Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus.....	63
4.3.2 Visi Dan Misi Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus .....	65



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4.3.3 Nasabah Tabungan Sampah Di Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus .....	66
4.3.4 Produk Daur Ulang Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus .....	66
4.3.5 Tujuan Dan Konsep Kegiatan Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus .....	67
4.3.6 Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus .....	69
4.3.7 Alamat Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus .....	70
<b>BAB V .....</b>	<b>71</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
5.1 Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Kota Pekanbaru .....	71
5.1.1 Komunikasi .....	71
5.1.2 Sumber Daya.....	75
5.1.3 Disposisi.....	78
5.1.4 Struktur Birokrasi .....	82
5.2 Analisis Program Bank Sampah Dalam Mewujudkan Kota Pekanbaru Bersih Dari Sampah.....	84
5.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Kota Pekanbaru.....	87
5.3.1 Faktor pendukung .....	87
5.3.2 Faktor Penghambat .....	90
<b>BAB VI .....</b>	<b>94</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
6.1 Kesimpulan.....	94
6.2 Saran .....	95

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Sampah Di Kota Pekanbaru .....	2
Tabel 1.2 Lokasi Tempat Penampungan Sementara Sekecamatan Kota Pekanbaru .....	3
Tabel 1.3 Bank Sampah Unit Kota Pekanbaru.....	9
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu .....	38
Tabel 2.2 : Konsep Operasional .....	44
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	49

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teknik Pengelolaan Persampahan.....	31
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir .....	45
Gambar 4.1 Kerjasama BSIHLT Dengan Hotel Jatra Pekanbaru .....	67
Gambar 4.2 Kerjasama BSIHLT Dengan SD Cendekia .....	67
Gambar 4.3 Kerjasama BSIHLT Dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.....	68
4.3.6 Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus.....	69

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk sekitar 278,69 juta jiwa Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Masalah di Indonesia yang tidak kunjung selesai salah satunya adalah sampah. Dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat. Mengakibatkan sampah juga semakin meningkat. Berbagai macam sampah yang di hasilkan melalui Sampah rumah tangga, sampah perusahaan, sampah pasar dan khususnya sampah di perkotaan, Termasuk Kota Pekanbaru.

Kota pekanbaru sendiri mengalami peningkatan penduduk Pada tahun 2023, kota pekanbaru mengalami peningkatan penduduk dengan jumlah penduduk 1.020,308. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru tahun 2023, jumlah penduduk di salah satu kecamatan di kota pekanbaru yaitu kecamatan bukit raya mendapatkan penduduk sebanyak 93.478 jiwa dengan kepadatan 4.239 jiwa/km.

Di Kota Pekanbaru sendiri masalah sampah juga belum teratasi. Perkembangan kota yang begitu cepat, membawa dampak yang begitu serius terhadap lingkungan. sehingga sampah ada dimana-mana, membuat pemandangan tidak enak, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan lingkungan yang kotor dan berpengaruh untuk kesehatan masyarakat. Karena masih banyak tumpukan sampah di pinggir jalan, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ketidakperdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut terjadi oleh karena masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan di got ataupun saluran air. Sehingga terjadinya penyumbatan saluran air yang mengakibatkan masalah turunan lainnya. Kondisi ini sering terjadi di daerah yang padat penduduk seperti perkotaan. Bisa kita lihat sampah yang di hasilkan pertahunnya di kota pekanbaru, dapat melihat bagaimana perkembangan sampah di masyarakat kota pekanbaru :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Sampah Di Kota Pekanbaru**

No.	Tahun	Jumlah Sampah	Persen %
1.	2020	263.941 m <sup>3</sup>	31,2%
2.	2021	283.518m <sup>3</sup>	33,5%
3.	2022	297.942m <sup>3</sup>	35,2%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2022

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat kita lihat sampah setiap tahunnya meningkat di kota pekanbaru, dari tabel di atas kita lihat bahwa kurangnya ketidak perdulian masyarakat terhadap sampah, dan kurangnya pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Setiap tahunnya di kota pekanbaru mengalami peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Dari tahun 2020 jumlah sampah 263.941 m<sup>3</sup>, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022.

Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota produksi sampah di Kota Pekanbaru setiap hari mencapai 1.000 - 1100 ton perhari, 850 ton diantaranya dibuang langsung ke (TPA) Muara Fajar, kemudian sisa sampah yang tidak dibuang ke TPA di daur ulang atau diambil pemulung. Sampah tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditampung pada lahan seluas 5 hektar. Jika sampah yang ditampung tidak diolah kembali tentu TPA akan penuh, dan diperlukannya lahan untuk TPA baru. Untuk meminimalisir penuhnya TPA, pemerintah diharapkan untuk dapat mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. DLHK Kota Pekanbaru mencatat, terdapat 63 titik (TPS) sampah resmi yang tersebar di 12 kecamatan. Berikut Nama TPS sampah yang ada di kota pekanbaru.

**Tabel 1.2**  
**Lokasi Tempat Penampungan Sementara**  
**Sekecamatan Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jumlah Titik Lokasi Tahun 2023
1.	Bukit raya	7 titik
2.	Tenayan raya	1 titik
3.	Sukajadi	2 titik
4.	Sail	6 titik
5.	Senapelan	5 titik
6.	Pekanbaru kota	9 titik
7.	Lima puluh kota	6 titik
8.	Payung sekaki	7 titik
9.	Marpoyan damai	8 titik
10.	Tuah madani	5 titik
11.	Bina widya	4 titik
12.	Kulim	3 titik
Total		63 titik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2023

Selain TPS yang telah disediakan, pemerintah juga menyediakan tempat sampah portable yang telah disebar pada sejumlah titik jalan. Sesuai dengan Perwako nomor 134 Tahun 2018 dan Perda nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, bahwa jadwal yang diperbolehkan untuk masyarakat membuang sampah di TPS yaitu mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB dan pada peraturan ini bagi masyarakat yang melanggar di denda sebanyak Rp. 250 Ribu atau penahanan kartu KTP warga yang bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik, sehingga pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan orang ketiga dan masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk mencari solusi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 2 ayat 1 menjelaskan Tentang Penanganan Sampah seperti pemilahan sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah, adanya pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke penampungan sampah, dan pengangkutan sampah dari penampungan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pasal 1 ayat 2 menjelaskan Bank Sampah sebut bank sampah. Bank sampah adalah pengelolaan atau daur ulang sampah yang menghasilkan uang, bisa di jadikan kerajinan dan dijual, dan sampah plastik yang tidak bisa dijadikan kerajinan akan dihancurkan kembali dan didaur ulang lagi, sedangkan sampah seperti daun kering dan sebagainya bisa dijadikan pupuk. Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah agar sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu bisa menjadi tabungan yang di memiliki nilai ekonomi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 64 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategis Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Provinsi Riau bahwa sampah rumah tangga itu bisa menghasilkan uang dengan cara memilah sampah dan di tabung ke bank sampah. Masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang Bank Sampah, karena kurangnya sosialisasi yang di adakan di masyarakat Sehingga permasalahan sampah belum teralisasi dengan baik. Adapun Bank Sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Mekanisme kerja Bank Sampah yaitu, pemilahan sampah, penyerahan sampah ke Bank Sampah, penimbangan sampah, pencatatan, hasil penjualan sampah yang di serahkan akan di masukkan ke dalam buku tabungan, dan bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif serta terpadu baik dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan juga aman bagi lingkungan. Pengelolaan sampah tersebut dapat dilakukan secara sinergis melalui Bank Sampah. Dengan ini, telah ditetapkan nya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) ini, bank sampah merupakan fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah. Baik Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan sampah yang meliputi:

1. Sampah Rumah Tangga; dan
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam melakukan pengelolaan sampah, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk bank sampah. Adapun berdasarkan Pasal 3, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank sampah yaitu:

1. pengelolaan Sampah;
2. fasilitas Bank Sampah; dan
3. tata kelola Bank Sampah.

Pada pengelolaan sampah, terdapat penanganan sampah yang dilakukan salah satunya yaitu melalui kegiatan pemilahan sampah. Kegiatan ini dilakukan melalui pengelompokan sampah ke dalam jenis:

1. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
2. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
3. Sampah yang dapat diguna ulang;
4. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. Sampah lainnya

Untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 meliputi:

1. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang tidak digunakan lagi;
2. bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
3. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang tidak digunakan lagi

Sampah yang mudah terurai oleh proses alam meliputi:

1. sisa makanan;
2. serasah; dan/atau
3. Sampah lainnya yang mudah terurai oleh proses alam

dan sampah yang dapat diguna ulang meliputi:

1. Sampah plastik;
2. Sampah kertas;
3. Sampah logam;
4. Sampah kaca;
5. Sampah karet;
6. Sampah tekstil; dan/atau
7. Sampah lainnya,

Selain itu, pada peraturan ini juga diatur mengenai Fasilitas Bank Sampah yang dibedakan berdasarkan jenis bank sampah. Untuk fasilitas bank sampah jenis BSI diharuskan untuk memenuhi syarat:

1. memiliki sarana untuk mengelompokkan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
2. dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
4. lokasi mudah diakses;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. tidak mencemari lingkungan;
6. memiliki sarana pengolahan Sampah; dan
7. memiliki alat transportasi pengumpulan Sampah.

Sedangkan untuk fasilitas bank sampah jenis BSU haruslah memenuhi syarat:

1. memiliki sarana untuk mengelompokan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
2. dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
4. lokasi mudah diakses; dan
5. tidak mencemari lingkungan.

Peraturan ini diharapkan dapat diperhatikan baik bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan.

Bank Sampah Induk di Kota Pekanbaru berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, jumlah Bank Sampah Induk saat ini hanya 2, Bank Sampah Induk Bukit Hijau Berlian dan Bank Sampah Berlian Labuay telah menjadi satu dengan Bank Sampah Inspirasi Madani dengan nama Bank Sampah Induk Hijau lestari Terus yang sudah memiliki legalitas dan beralamatkan di Workshop Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang diresmikan pada 14 September 2021. Sementara itu, Bank Sampah Unit yang dibina oleh Bank Sampah induk, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3**  
**Bank Sampah Unit Kota Pekanbaru**

No.	Bank Sampah	Jumlah Unit	Akif	Tidak Aktif
1.	Hijau Lestari Terus	185	98	87
2.	Dallang Colection	78	78	-

*Sumber: Bank Sampah Induk Kota Pekanbaru*

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat Bank Sampah Unit, yang awalnya terbagi 3 Bank Sampah menjadi satu Bank Sampah, yang memiliki 185 unit pada Bank Sampah induk Hijau Lestari Terus dengan jumlah aktif 98 unit dan 87 unit yang tidak aktif, penulis meneliti Bank Sampah Hijau Lestari Terus karena Bank Sampah ini di kelola pemerintah Kota Pekanbaru.

Pada program Bank Sampah ini memiliki daftar harga yang akan diterima dari para nasabah Bank Sampah, setiap nasabah ataupun yang menabung ke Bank Sampah akan memiliki buku tabungan yang setiap menabung sampah akan di catat di buku tabungan Bank Sampah. Bank Sampah induk maupun Bank Sampah unit memiliki daftar barang apa saja yang di terima dan harganya, Bank Sampah memiliki daftar harga yang setiap bulan, atau pun perminggu, bisa berubah dan tidak selalu sama harganya.

Pentingnya pelaksanaan dalam pengelolaan sampah itu adalah keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengelolaan sampah dan keikutsertaan masyarakat maka akan mengurangi jumlah sampah yang semakin hari semakin meningkat. Dan dari yang tidak memiliki manfaat dan guna menjadi ada manfaat untuk menghasilkan uang. Karena, masyarakat yang kurang memahami apa itu Bank Sampah dan manfaat Bank Sampah sampai dengan fasilitas yang kurang memadai sehingga tidak mengetahui cara



pengelolaan Sampah. Kesadaran masyarakat yang kurang karena belum memahami dikarenakan kurangnya informasi atau sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat. Dengan begitu masyarakat atau nasabah Bank Sampah tidak bertambah.

masyarakat adalah modal utama dalam upaya mencapai sasaran program, berkaitan juga dalam mewujudkan program agar berjalan dengan baik, jika adanya masyarakat untuk bersama-sama menabung sampah di Bank Sampah, akan mengurangi sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Dan masyarakat tidak akan membuang sampah sembarang, karena masyarakat tahu sampah yang awalnya tidak ada artinya ternyata bisa di manfaatkan untuk dijadikan penghasilan dan membuat kerajinan, sampah akan jadi lebih berharga tentunya. Dengan begitu sampah tidak akan berserakan lagi dan tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan Uraian Peneliti di atas tentang pelaksanaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Hijau lesari Terus Kota Pekanbaru, maka ada beberapa fenomena yang ditemui oleh peneliti, yaitu masih rendahnya masyarakat dan pengetahuan dalam mengelola sampah yang seharusnya sampah itu bisa di daur ulang, dijadikan kerajinan dan menghasilkan uang dalam pemanfaatan sampah tersebut. Kurangnya sosialisasi pemerintah maupun Bank Sampah itu sendiri kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak tau apa itu Bank Sampah dan seperti apa Bank Sampah tersebut. yaitu dari 4 unit Bank Sampah memiliki awalnya banyak unit Bank Sampah dan semakin lama semakin sedikit, dan itu menggambarkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum paham manfaat Bank Sampah. maka peneliti menarik meneliti dengan judul

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BANK SAMPAH INDUK HIJAU LESTARI TERUS DIKECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Kota Pekanbaru ?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Kota Pekanbaru?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Kota Pekanbaru

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Temulan penelitian memberikan sumbangsih pemikiran dan gambaran kepada penulis bagaimana bank sampah induk hijau lestari terus dalam pengelolaan sampah.
2. Hasil Penelitian menjadi sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan dalam mengelola sampah.
3. Hasil penelitian sebagai sumber referensi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, khususnya program Ilmu Administrasi Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Anderson (Khaidir, 2013) kebijakan publik adalah pengambilan tindakan yang memiliki maksud oleh aktor atau sekelompok aktor dalam mengatasi permasalahan atau sesuatu yang menjadi kepedulian. Maksudnya ialah, kebijakan publik dilakukan untuk otoritas publik. Kebijakan publik merupakan hasil dari sebuah tuntutan, ia merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang terarah. Kebijakan publik bisa saja positif dan bisa juga negatif.

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektifitas dalam kebijakan publik diperkukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan (Ramadhani, 2016). Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja



sama dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. Kebijakan publik hadir untuk memberikan kehidupan publik yang hebat. Kebijakan publik juga bukan sekedar administrasi negara atau tata negara yang kemudian disambut dengan program reformasi birokrasi yang mengharu-biru (Nugroho, 2018).

Ruang lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang kebijakan publik, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat sesuai dengan yang dicitacitakan bersama.

### 2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno dalam (Afdal, 2015), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.

Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

- Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- Kebijakan publik mungkin bisa berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalahmasalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

## 2.2 Implementasi

"*Implementasi*" berasal dari kata bahasa Inggris "*to implement*", yang secara sederhana berarti "pelaksanaan" atau "penerapan." Pada prinsipnya implementasi adalah sebuah cara untuk kebijakan di bentuk agar dapat mencapai targetnya (Fuullaizi Anna, 2020).

Van Meter dan Van Hont menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan kelompok pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Menurut Parata Westra, implementasi adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan, tentang melengkapi semula kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan dalam pelaksanaannya, menjawab semula pertanyaan tentang siapa yang melaksanakan, dimana pelaksanaannya, kapan mulai hingga berakhirnya dan bagaimana sistematis pelaksanaannya (Maulde Riski, 2021).

Pendapat lain mengenai implementasi menurut Syulkur Addulllah menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan setelah suatu program ditetapkan yang meliputi pengambilan keputusan, langkah yang ditempuh dalam mencapai suatu kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya menurut S. Cleaves, mengatakan bahwa implementasi adalah suatu proses tindakan administratif dan politik. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari kemampuan suatu program berjalan sesuai rancangan awal (Sulbianto, 2020).

Teori Jones tentang implementasi mengatakan bahwa implementasi is those activities directed toward putting a program into effect (implementasi adalah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Sedangkan menurut Grindel Implementasi merupakan proses suatu tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Rafi'i Akhmad, 2020).

Selain itu definisi implementasi juga dijelaskan oleh Sabatier dan Mazmanian yang mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dilaksanakan, yaitu kejadian yang ada setelah dilaksanakan kebijakan-kebijakan yang mencakup usaha



pelaksanaannya hingga dampak kepada masyarakat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut (Fiullaizi Anna, 2020).

Menurut teori dari George C. Edward III (Riant Nugroho, 2009: 363), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

### 1. Komunikasi

Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

### 2. Sumberdaya

Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumberdaya dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud adalah (1) sumberdaya manusia, dan (2) sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor/pelaksana kebijakan; Sedangkan sumberdaya finansial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut ketersediaan atau kecukupan dana untuk sebuah kebijakan, termasuk sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

### 3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan sebagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka dengan senang hati akan menerapkannya, namun, jika pandangan mereka berbeda dengan pengambil kebijakan maka akan banyak permasalahan yang muncul dalam proses implementasi.

### 4. Struktur birokrasi

Dalam hal Lembaga pelaksana tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi dipahami sebagai karakteristik, norma, dan pola hubungan yang berulang dalam Lembaga eksekutif serta mempunyai hubungan yang potensial dan nyata dengan napa yang dimiliki Lembaga eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup aspek penting yaitu standar prosedur pelaksana (Standart Operating Procesur atau SOP).

Keempat faktor tersebut bertindak dan beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain (Laary, Tulus, & Dengo, 2022).

## 2.3 Sampah

Sampah dalam (Saputro, Kismartini, & Syafrudin, 2015), didefinisikan sebagai semua bentuk limbah berbentuk padat yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan kemudian dibuang karena tidak bermanfaat atau keberadaannya tidak diinginkan lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Menurut Azwar dalam (Suryani, 2014) sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.

Sementara berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Menurut American Public Health Association, sampah (waste) diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak terjadi dengan sendirinya.

### 2.3.1 Jenis-Jenis Sampah

Sampah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya
  1. Organik, misalnya : sisa makanan, daun, sayur dan buah;
  2. Anorganik, misalnya : logam, pecah belah, abu dan lain sebagainya.
- b. Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar
  1. Mudah terbakar, misalnya : kertas plastik, daun kering, kayu;
  2. Tidak mudah terbakar, misalnya: kaleng, besi, gelas, dan lain sebagainya.
- c. Berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk
  1. Mudah membusuk, misalnya : sisa makanan, potongan daging, dan lain sebagainya;



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sulit membusuk, misalnya : plastik, karet, kaleng, dan sebagainya.

d. Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah

1. Garbage, terdiri atas zat-zat yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan cepat, khususnya jika cuaca panas. Proses pembusukan sering kali menimbulkan bau busuk. Sampah jenis ini dapat ditemukan di tempat pemukiman, rumah makan, rumah sakit, pasar, dan lain sebagainya.
  2. Rubbis, terbagi menjadi dua yaitu :
    - a) Rubbis mudah terbakar terdiri atas zat-zat organik, misalnya : kertas, kayu, karet, daun kering, dan lain sebagainya.
    - b) Rubbis tidak mudah terbakar terdiri atas zat-zat nonorganik, misalnya : kaca, kaleng, dan lain sebagainya.
- e. Ashes, semua sisa pembakaran dari industri.
- f. Street sweeping, sampah dari jalanan atau kotoran akibat aktivitas mesin atau manusia.
- g. Dead animal, bangkai binatang besar (anjing, kucing, dan lain sebagainya) yang mati akibat kecelakaan atau secara alami.
- h. House hold refuse, atau sampah campuran (misalnya, garbage, ashes, rubbish) yang berasal dari perumahan.
- i. Abandoned vehicle, berasal dari bangkai kendaraan.
- j. Demolition waste, berasal dari hasil sisa-sisa pembangunan gedung. Contruction waste, berasal dari hasil sisa-sisa pembangunan gedung seperti tanah, batu, dan kayu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Sampah industri, berasal dari pertanian, perkebunan, dan industri.

l. Santage solid, terdiri atas benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organik, pada pintu masuk pusat pengolahan limbah cair.

m. Sampah khusus atau sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif (Sumantri, 2010).

### 2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Sampah

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah sampah:

1. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk bergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk. Semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin bertambah, misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industri, dan sebagainya.
2. Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali.  
Metode itu dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu,
3. Faktor geografis Lokasi tempat pembuangan apakah di daerah pegunungan, lembah, pantai, atau di dataran rendah.
4. Faktor waktu Bergantung pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah sampah perhari bervariasi menurut waktu. Misalnya, jumlah sampah pada siang hari lebih banyak dari pada jumlah di pagi hari, sedangkan sampah di daerah perdesaan tidak begitu bergantung pada faktor waktu.
5. Faktor sosial ekonomi dan budaya Contoh, adat istiadat dan taraf hidup dan mental masyarakat.



6. Kebiasaan masyarakat Contoh, jika seseorang suka mengonsumsi satu jenis makanan atau minuman, maka sampah akan meningkat.
7. Kemajuan teknologi Akibat kemajuan teknologi, jumlah sampah dapat meningkat.
8. Jenis sampah Semakin maju tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin kompleks pula macam dan jenis sampah (Sumantri, 2010).

### 2.3.3 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah secara mandiri sejak di tingkat rumah tangga akan sangat membantu mengurangi masalah sampah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos sedangkan sampah anorganik perlu dipilah. Sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis dapat disalurkan ke Bank Sampah untuk kemudian diambil manfaatnya (Restuningdiah, Nagari, & Jati, 2021).

Konsep pengelolaan sampah terdiri dari 3 R (reduce, reuse, recycle) sebelum dimusnahkan atau dihancurkan. Menurut Cunningham dalam (Bachtiar, Hanafi, & Rozikin, 2015) yaitu reduce (mengurangi) atau 29 melakukan pengurangan barang atau material yang digunakan. Reuse (menggunakan kembali) atau menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Recycle (mendaur ulang sampah) atau mendaur ulang barang-barang yang dapat didaur ulang.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan sampah dalam (Suryani, 2014) adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.

Menurut Wardi dalam (Yeni & Bagus, 2017) pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Beberapa poin penting dalam pengelolaan sampah dan rangkaian pembuangan sampah yang ideal dalam (Dermawan, Lahming, & S.Mandra, 2018), yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Pemilihan meliputi pemilihan dari sumber dihasilkannya sampah yang terdiri dari sampah organik dan anorganik, pemilihan sampah yang masih memiliki sumber energi tinggi dan pemanfaatan kembali sampah yang memiliki *resources* bernilai tinggi;
- 2) Pewadahan meliputi pewadahan individual disediakan di tingkat rumah dengan menyediakan 2 (dua) unit penampungan sampah terdiri dari sampah organik dan anorganik. Pewadahan komunal (*bak container* atau TPS) khusus untuk menampung berbagai jenis sampah baik organik maupun anorganik seperti untuk sampah plastik, gelas, pakaian atau tekstil, logam, sampah besar, sampah B3 (batu, baterai, balon lampu neon dan lainnya);
- 3) Pengumpulan meliputi waktu pengumpulan *door to door* setiap 1 (satu) sampai 2 (dua) hari dan waktu pengumpulan sampah dari TPS 1 (satu) kali dalam seminggu;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pengangkutan sampah dengan *compactor* truk berbeda untuk setiap jenis sampah;
- 5) Daur ulang yaitu pemanfaatan kembali kertas bekas yang dapat digunakan terutama untuk keperluan eksternal, plastik bekas diolah kembali untuk dijadikan sebagai biji plastik untuk dijadikan berbagai peralatan rumah tangga seperti ember dan lainnya, peralatan elektronik bekas dipisahkan setiap komponen penggunaannya (logam, plastik atau kabel, baterai dan yang lainnya);
- 6) Kompos meliputi sarana percontohan, penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan pengomposan skala lingkungan yang dikelola oleh masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sampah rumah tangga harus dikelola di sumbernya.

#### 2.4 Bank Sampah Di Indonesia

Strategi nasional kebijakan penanganan sampah melalui program 3 R adalah pengurangan sampah, penanganan sampah, pemanfaatan sampah, peningkatan kapasitas pengelolaan, dan pengembangan kerja sama. Sedangkan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. pengurangan sampah yang dimaksud meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah (Suryani, 2014).

Bank Sampah lahir dari program *Green and Clean* yaitu salah satu cara pengelolaan sampah skala rumah tangga yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Bank sampah



adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021).

Menurut Suwerda dalam (Saputri, Hanafi, & Ulum, 2015) bank sampah merupakan suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller Bank Sampah. Penabung dalam hal ini adalah seluruh warga baik secara individual maupun kelompok, menjadi anggota penabung sampah yang dibuktikan dengan adanya kepemilikan nomor rekening, dan buku tabungan sampah, serta berhak atas hasil tabungan sampahnya. Teller adalah petugas Bank Sampah yang bertugas melayani penabung sampah antara lain menimbang berat sampah, melabeli sampah, mencatat dalam buku induk dan berkomunikasi dengan pengepul. Pengepul adalah perseorangan dan/atau lembaga yang masuk dalam sistem pengelolaan sampah dengan tabungan sampah dan menilai secara ekonomi setiap sampah yang ditabung oleh warga baik individual maupun komunal (Saputri, Hanafi, & Ulum, 2015).

Pada dasarnya Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung (menyerahkan sampah) juga disebut nasabah dan memiliki buku tabungan serta dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemudian akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama dengan Bank Sampah. Sementara plastik kemasan dapat dibeli oleh pengurus PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan (Astheria & Heruman, 2016).

Bank sampah dapat berperan sebagai *dropping point* produsen untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai. Sehingga sebagian tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sampah juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Penerapan prinsip 3R sedekat mungkin dengan sumber sampah juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah secara terintegrasi dan menyeluruh sehingga tujuan akhir kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik (Novianty, 2013).

pengelolaan sampah di tingkat komunitas melalui Bank Sampah, pertama kali dilakukan sejak 2008 lalu di Desa Badegan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Bank Sampah Gemah Ripah. Ide pendiriannya terdapat karena banyaknya kasus demam berdarah di Bantul, dan kasusnya meningkat tajam seiring dengan banyaknya tumpukan sampah. Setelahnya, daerah-daerah lain juga turut mendirikan Bank Sampah, dan dari waktu ke waktu perkembangan Bank Sampah di Indonesia semakin meningkat (Suryani, 2014).

Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah, baik organik maupun anorganik. Semakin banyak sampah, akan menimbulkan semakin banyak masalah. Oleh karenanya, diperlukan pengolahan seperti menjadikan sampah sebagai bahan yang berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem Bank

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat (Suryani, 2014).

Tujuan utama pendirian Bank Sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank Sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis (Suryani, 2014).

Bank Sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti menjadikan lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan menjadikan sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat lain Bank Sampah untuk masyarakat karena saat mereka menabung sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam buku rekening yang mereka miliki (Suryani, 2014).

Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak dan beras, pembelian pulsa, listrik, pembayaran jasa layanan air bersih, bahkan biaya sekolah, kredit kepemilikan barang, dan asuransi kesehatan (Suryani, 2014).

Alur kerja Bank Sampah dalam (Suryani, 2014) yaitu:

1. Sampah dipilih sesuai jenis dari rumah masing-masing;
2. Menyetorkan sampah ke Bank Sampah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Melakukan registrasi atau pendaftaran;
4. Bank sampah menimbang sampah yang disetorkan;
5. Sekretaris Bank Sampah mencatat dan kemudian di bukukan;
6. Nasabah menerima buku tabungan Bank Sampah;
7. Sampah dapat diolah sendiri oleh Bank Sampah;
8. Sisa sampah diangkut oleh pengepul sampah.

## **2.5 Tata Cara Pegelolaan Sampah Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021**

### **1. Pengurangan Sampah**

Kegiatan pengurangan sampah di Bank Sampah dilakukan melalui pemanfaatan kembali sampah. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan kembali sampah dilakukan dengan cara mengguna ulang seluruh atau sebagian sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Adapun bentuk pemanfaatan kembali terhadap jenis sampah tersebut sebagai berikut:

- a. Sampah plastik, dimanfaatkan kembali sebagai:
  - Bahan prakarya taplak meja dari sampah kemasan kopi sachet, atau bahan prakarya kerajinan lainnya seperti tempat pensil, alas duduk, dan lain-lain;
  - Pot tanaman sayur dari ember plastik yang sudah tidak terpakai; atau
  - Fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- b. Sampah kertas, dimanfaatkan kembali sebagai:
  - Bahan kerajinan pembuatan vas bunga; atau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

c. Sampah logam, seperti kaleng bekas minuman ringan, dimanfaatkan kembali sebagai:

- Wadah alat tulis;
- Kerajinan, atau;
- Fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

d. Sampah kaca, dimanfaatkan kembali sebagai:

- Vas bunga;
- Wadah alat tulis;
- Aquarium ikan kecil, atau;
- Fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

## 2. Penanganan Sampah

Pengelola Bank Sampah perlu untuk memahami setiap kegiatan penanganan sampah, agar dapat menentukan bentuk kegiatan apa saja yang perlu dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari Bank Sampah yang dikelolanya. Selain itu dengan memahami pentingnya masing-masing kegiatan penanganan sampah, pengelola bank sampah dapat melakukan perhitungan nilai ekonomi dari potensi sampah yang tertangani. Kegiatan penanganan sampah dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

### a. Pemilihan sampah

- Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 seperti lampu/bohlam, kaleng bekas produk pembunuh serangga, aki bekas, remote bekas, kemasan



bekas produk rumah tangga, dan bentuk produk dan/atau kemasan bekas lainnya yang bersumber dari kegiatan sehari-hari.

- Sampah yang mudah terurai oleh proses alam seperti sampah basah atau dikenal dengan sampah sisa makanan, serasah, dan sampah organik lainnya.
- Sampah yang dapat diguna ulang seperti sampah plastik, kertas, logam, dan kaca.
- Sampah yang dapat didaur ulang seperti sampah plastik, kertas, logam, kaca, karet, dan tekstil.
- Sampah lainnya, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis sampah selain yang disebutkan diatas.

#### b. Pengumpulan sampah

Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan untuk memindahkan sampah dari sumbernya, dalam hal ini adalah rumah tangga, ke tempat pengumpulan sampah di Bank Sampah. Pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penghasil sampah (rumah tangga) mengangkut sampah yang dihasilkannya ke fasilitas bank sampah. Pengumpulan sampah dapat dilakukan menggunakan alat angkut yang di desain untuk mengangkut sampah. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan sampah adalah sampah tersebut harus dipastikan tetap terkungkung dalam wadahnya sampai di fasilitas Bank Sampah.

Beberapa contoh aturan atau kesepakatan antara pengelola Bank Sampah dengan kepala rumah tangga terkait kegiatan pengumpulan sampah, yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sampah yang dikumpulkan dari rumah tangga harus sudah dipilah ke dalam beberapa jenis sampah;
- 2) Sampah yang sudah terpilah dikumpulkan dalam 1 (satu) wadah yang diberi label atau tanda untuk memudahkan proses pengumpulan sampah;
- 3) Sampah yang telah dipilah di rumah tangga diangkut oleh pengelola Bank Sampah pada jam dan hari tertentu dalam 1 (satu) minggu, atau penghasil sampah (rumah tangga) yang mengantarkan sampah ke fasilitas Bank Sampah; dan
- 4) Biaya pengelolaan sampah, seperti biaya pemilihan, pengumpulan, dan/atau pengolahan sampah.

c. Pengolahan sampah

Pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pengolahan sampah dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti:

- 1) Pengomposan, dilakukan terhadap sampah organik atau dikenal juga dengan istilah sampah basah yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, serasah, atau jenis lainnya yang dapat terurai oleh proses alam. Pada umumnya pengomposan dilakukan dengan cara menggunakan bantuan mikroorganisme untuk menghasilkan pupuk kompos padat dan cair yang keduanya memiliki nilai ekonomi, baik untuk digunakan sendiri ataupun dijual kembali.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Daur ulang materi, dilakukan dengan cara mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna. Sebagai contoh adalah sampah botol plastik dari kemasan bekas air mineral yang dicacah/dihancurkan sampai berbentuk bijih plastik. Sampah kaca dari botol bekas kemasan minuman yang dapat dihancurkan dan selanjutnya digunakan sebagai bahan baku membuat produk baru berbahan dasar kaca.
- 3) Daur ulang energi, dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses biologi, fisika, dan/atau kimia menjadi energi. Pada Bank Sampah, pelaksanaan daur ulang energi dilakukan melalui teknologi yang relatif sederhana, seperti pemanfaatan biogas dari penangkapan gas metana (CH<sub>4</sub>) yang dihasilkan oleh tumpukan sampah organik yang diproses secara anaerobik.

Dan Berikut Teknik Pengelolaan Sampah Dari Awal Sampai Dikelola.

**Gambar 2.1 Teknik Pengelolaan Persampahan**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Tata Kelola Bank Sampah Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021

### 1. Struktur Kelembagaan

- Penanggung jawab;
- Bagian pencatatan pelaksanaan tugas Bank Sampah atau bidang ketatausahaan dalam penyusunan program dan pelaporan pelaksanaan Bank Sampah;
- Bagian pelaksana tugas bidang keuangan Bank Sampah, dan bagian operasional Bank Sampah: dan
- Bagian produksi.

### 2. Cakupan Pelayanan

Pelayanan Bank Sampah Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU) dibedakan dari cakupan pelayanannya, yaitu BSI mencakup yang berada ditingkat kabupaten/kota dengan wilayah pelayanan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kelurahan atau kurang lebih melayani 500 (lima ratus) kepala keluarga. Sementara BSU mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan atau desa/sebutan lainnya.

### 3. Nasabah

Nasabah Bank Sampah berasal dari masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi nasabah BSI/BSU. Nasabah BSI atau BSU sebelumnya telah diberikan informasi/sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, dimulai dari pengurangan sampah dari sumber dengan melakukan pembatasan timbuan sampah dan



memanfaatkan kembali sampah. Nasabah BSI atau BSU juga telah melakukan upaya pengomposan sampah organik skala mulai dari skala rumah tangga.

#### 4. Standar Operasional Ptosedur (SOP) Bank Sampah

##### a. Jam kerja

Jam kerja Bank Sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana Bank Sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja Bank Sampah dalam semiminggu tergantung para pihak, yaitu 2 (dua) hari, 3 (tiga) hari, 5 (lima) hari, atau 7 (tujuh) hari sekali tergantung ketersediaan waktu pengelola Bank Sampah yang biasanya punya pekerjaan utama.

##### b. Pelayanan Nasabah

###### • Sistem tabungan dan penarikan

Semua nasabah dapat menabung sampah di Bank Sampah. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang disediakan oleh Bank Sampah. Sampah yang ditabung sebaiknya tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

###### • Buku tabungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dalam setiap buku rekening atau buku tabungan tercantum kolom kredit, debit. Dan balance yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening setiap RT/RW dapat dibedakan warnanya.

- Jasa penjemputan sampah

Penabung sampah dapat menghubungi pihak Bank Sampah dan meletakkan sampah di depan rumah, petugas Bank Sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.

- Jenis sampah

- 1) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
- 2) Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
- 3) Sampah yang dapat diguna ulang;
- 4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- 5) Sampah lainnya.

- Berat minimum

Agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah, misalnya 10 kg 44 untuk setiap jenis sampah. Sehingga nasabah didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungannya dirumah sebelum mencapai syarat berat minimum.

- Penetapan harga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Untuk nasabah yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar; dan
- 2) Untuk nasabah yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya diatas harga pasar.

- Kondisi sampah

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai 3 (tiga) kali lebih tinggi dibanding dalam bentuk asli.

- Wadah sampah

- 1) Kantong pertama untuk sampah plastik;
- 2) Kantong kedua untuk sampah kertas;
- 3) Kantong ketiga untuk sampah logam/kaca;
- 4) Kantong keempat untuk sampah organik; dan
- 5) Kantong kelima sampah yang mengandung B3/limbah B3.

- Sistem bagi hasil

Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima) persen untuk penabung dan 15% (lima belas) persen



untuk pelaksana Bank Sampah. Jatah 15# (lima belas) persen untuk Bank Sampah digunakan untuk kegiatan operasional Bank Sampah seperti pembuatan buku tabungan, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional Bank Sampah.

- Pemberian upah karyawan

Tidak semua Bank Sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian Bank Sampah dijalankan pengurus secara suka rela. Namun, jika pengelolaan Bank Sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola Bank Sampah mampu mendapatkan upah yang layak

## 2.7 Pandangan Islam

Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada satupun hal dalam kehidupan kita yang melainkan didalamnya Islam memberikan jalan serta petunjuk didalamnya. Adapun salah satu aspek didalam yang dibahas oleh islam secara jelas adalah tentang “*Thaharah*” yang bermakna bersuci atau berkaitan dengan kebersihan. Kebersihan merupakan hal yang sangat di cintai oleh Allah Subhnallahu wata’ala. Dalam hadits yang di riwayatkan:

*“Sesungguhnya Allah ta’ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu bersihkanlah lingkunganmu”.* (HR.TIRMIDZI)

Dengan kita tidak membuang sampah sembarangan maka kita termasuk golongan yang menjaga kebersihan dan tidak merusak lingkungan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur’an yaitu Surah Al-A’raf ayat 56:



وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ  
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” Q.s Al-A’raf 56.*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah Subhanawata’ala melarang umat Islam manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengirimkan manusia sebagai khilafah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik dan bukan malah sebaliknya yang merusak bumi dengan membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga lingkungan yang menajdi bukti bahwa upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Fransiska Tanuwijaya 2016 (Universitas Airlangga)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya	Hasil Penelitian Menunjukkan Dari Bentuk Partisipasinya Yaitu Dalam Pembuatan Keputusan, Pelaksanaan Dan Pemanfaatan, Dan Evaluasi, Masyarakat Pada Proses Evaluasi Tidak Berpartisipasi Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya	Teori Penelitian Yang Digunakan Yaitu Teori Partisipasi Masyarakat Menurut Sulaiman Dan Soetomo, Sedangkan Penulis Menggunakan Teori Edward III
2.	Hifzil Maulana 2020 (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)	Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau Masih Terdapat Penumpukan Sampah Di Kecamatan Mandau, Kemudian Kinerja UPT Pengelolaan Sampah Tidak Berjalan	Pada Penelitian Ini saudara Hifzil Maulana Meneliti Tentang Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh UPT Pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Dengan Maksimal Yaitu Dengan Tidak Adanya Kegiatan Pendaaran Ulang Sampah Yang Dilakukan Oleh Pihak UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau	Sampah Di Kecamatan Mandau Sedangkan Penulis Meneliti implementasi Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah induk hijau lestari terus
<b>3.</b>	Trio Saputra, Nurpeni, Widia Astuti, Harsini, Sri Roserdevi Nasution, Eka, Sulaiman Zuhdi 2022 (Jurnal Kebijakan Publik)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Kota Pekanbaru, Pengelolaan Bank Sampah Sudah Berjalan Di Beberapa Wilayah Dan Daerah Tetapi Belum Maksimal Karena Ada Beberapa Hambatan Yang Terjadi. Oleh Karena Itu, Kesimpulan Yang Dapat Penulis Tarik Sebagai Berikut: Partisipasi Dalam Pembentukan	Pada Penelitian Ini saudara Trio Saputra Dan Partner Meneliti Bank Sampah Skota Pekanbaru Sedangkan Penulis Meneliti Bank Sampah Induk hijau lestari terus Kota Pekanbaru,

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Keputusan Dengan Melakukan Sosialisasi Dan Edukasi Kepada Masyarakat, Agar Masyarakat Memilah Sampah Dari Rumah Masing-Masing Dan Di Tabung Ke Bank Sampah. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Sudah Baik, Tetapi Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dan Belum Meratanya Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pengelola Maupun Pemerintah.		
4.	Dinda, 2023 (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok	Bentuk partisipasi yang masyarakat berikan dapat berupa partisipasi dalam buah pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk harta benda, partisipasi dalam bentuk kemahiran dan keterampilan dan pengelolaan sampah	Tempat penelitian ini saudara dinda meneliti di bank sampah kelurahan sawangan lama kota depok dan sedangkan penulis meneliti di

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>rumah tangga berbasis masyarakat. Partisipasi dalam bentuk buah pikiran yang masyarakat berikan dapat berupa penyampaian ide atau gagasan, mengikuti rapat dan evaluasi. Sedangkan partisipasi dalam bentuk tenaga yaitu dengan cara mengikuti kerja bakti serta menjaga lingkungan dari sampah yang berserakan.</p>	<p>kota pekanbaru</p>
<b>5.</b>	<p>M. Ravi Afnan Dirgantara Maghribi, 2022</p>	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang</p>	<p>Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan sampah Di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang diantaranya: Masyarakat antusias dalam berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, Remaja yang terkumpul dalam Karang Taruna sebagai pengelolaan</p>	<p>Tempat penelitian ini saudara ravi meneliti di bank sampah kelurahan bandarharjo kecamatan semarang utara kotasemarang dan sedangkan penulis</p>

		sampah dan Pengelolaan sampah berjalan dengan baik.	meneliti di kota pekanbaru
--	--	---	----------------------------------

## 2.9 Defenisi Konsep

Konsep merupakan rancangan atau gambaran suatu ide yang dapat digunakan dalam menentukan suatu hal-hal yang telah dipahami. Dari pengertian konsep ini, penulis mengajukan beberapa definisi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya :

1. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu (Ramadhani, 2016).
2. Implementasi Implementasi adalah suatu kegiatan dari sebuah rencana yang telah dibuat secara terperinci untuk mencapai sebuah tujuan yang akan diterapkan
3. Kebersihan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia).
4. Sampah adalah semua bentuk limbah berbentuk padat yang berasal dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan manusia dan hewan kemudian dibuang karena tidak bermanfaat atau keberadaannya tidak diinginkan lagi (Saputro, Kismartini, & Syafrudin, 2015).

5. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir (Suryani, 2014).
6. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilih serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah (Asteria & Heruman, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Konsep Operasional

Tabel 2.2 : Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Teori Implementasi George C. Edward III (Riant Nugroho, 2009)	1. Komunikasi	a. Informasi yang jelas b. Informasi yang Akurat dan mudah dimengerti
	2. Sumber Daya	a. Pegawai yang cukup b. fasilitas
	3. Disposisi	a. Sikap baik dan respon cepat b. komitmen pelaksana
	4. Struktur Birokrasi	a. SOP yang telah ditetapkan b. struktur birokrasi pelaksana

Sumber : George C. Edward III Dalam Riant Nugroho 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.11 Kerangka Berpikir

**Gambar 2.2 Kerangka berpikir**



*Sumber : George C. Edward III Dalam Riant Nugroho 2009*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian yang ditempati oleh penulis Jl. Rawamangun No.04, Tengkerang Labuai, Kec.Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provins Riau. di mana penelitian ini bertujuan untuk melihat Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Induk hijau lestari terus Kota Pekanbaru. penelitian ini dilakukan di salah satu bank sampah yang ada di kota pekanbaru yaitu bank sampah Induk hijau lestari terus Kota Pekanbaru.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi atau pendapat terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional, kerangka pemikiran dan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 3.3 Jenis Dan Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Menurut Menurut Suharsimi Arikunto yang dikutip oleh Vina Herviani Dan Angky Febriansyah dalam Jurnal Riset Akuntansi, pengertian data primer adalah



data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. (Herviani and Febriansyah 2017:23). Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah di tetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dilapangan yang biasanya berupa wawancara.

#### b. Data Sekunder

Menurut Moehar yang dikutip oleh Anda Nasari dalam skripsinya data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga data siap digunakan. (Nasari 2019:9).

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitan ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

#### a) Wawancara

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan tentang faktor keberhasilan seperti apa yang digunakan kecamatan bukit raya dalam pengelolaan sampah dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan sampah pada lokasi penelitian.

#### b) Dokumentasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Street Name: University of Sittan Syarif Kasim Riau



cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penilaian terhadap bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan cara pengelolaan sampah di kecamatan bukit raya.

### c) Observasi

Sutrisno Hadi (19860) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah prosesproses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2013). Maka, observasi ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung di bank sampah induk hijau lestari terus dalam Mengimplementasikan pelaksanaan pengelolaan sampah sehingga dapat mengetahui permasalahan apa saja yang sedang terjadi.

### 3.5 Informan Penelitian

Menurut Moleong dalam (Moleong, 2002) informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benarbenar memahami atau mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Key informan menurut Maleong adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Teknik Purposive Sampling*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel atau orang yang memiliki kekuasaan, pengetahuan, atau yang mengetahui, tentang apa yang ingin diteliti. Purposive Sampling dilakukan untuk mencari narasumber sebagai key informan. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan yaitu, Kepala divisi umum Bank Sampah Bank Hijau Berlian Terus, dan yang akan memberikan keterangan tambahan yaitu masyarakat.

**Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian**

No.	Key Informan	Jumlah
1.	Kepala divisi umum bank sampah induk hijau lestari terus	1 Orang
2.	Masyarakat	4 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>5 orang</b>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis Miles and Huberman (Yunengsih & Syahrilfuddin, 2020) dalam Metode Penelitian Kualitatif, yaitu dengan mereduksi data (data reduction), menyajikan data (data display), dan menarik kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification) yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, menfokuskan kepada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Kemudian data yang telah direduksi akan mempermudah peneliti untuk melanjutkan pengumpulan data selanjutnya dengan gambaran yang lebih jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah tampilan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan sejenisnya. Melalui penyajian data ini, data lebih terorganisir, tersusun dalam suatu pola saling berhubungan, sehingga akan lebih mudah untuk mengerti.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tujuan dari kegiatan ini adalah mencari data yang telah dikumpulkan dengan mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dan subjek penelitian tersebut. Verifikasi bertujuan agar kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian lebih objektif dan tepat.

### 3.7 Teknik Validasi Data

Pengembangan validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses penggunaan banyak perspektif untuk mengkonfirmasi fakta dan informasi yang telah dikumpulkan peneliti. Menurut Sulgiyono (Alfansyulr & Mariyani, 2020) Triangulasi meliputi 3 hal, yaitu:

#### 1. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber data mencakup pemeriksaan informasi yang dikumpulkan dari banyak sumber informan. Proses triangulasi sumber, atau menganalisis data yang dikumpulkan dari beberapa sumber atau informan, dapat meningkatkan keadaan informasi yang dikumpulkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik adalah metode pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.

## 3. Triangulasi Waktu.

Dengan melakukan verifikasi melalui berbagai metode atau keadaan, seperti observasi, wawancara, atau cara lainnya. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang tidak konsisten, proses diulangi hingga data dipastikan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi minangkabau ke wilayah pasir selat malaka. Pada abad ke-18, wilayah senapelan di tepi sungai siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Sultan siak ke-4 sultan alamuddin syah memindahkan pusat kekuasaan siak dari mempura ke senapelan pada tahun 1762. Pada tanggal 23 juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari kesultanan siak, yang terdiri dari empat suku (pesisir, limapuluh, tanah datar, dan Kampar) kawasan ini di namai dengan Pekanbaru, dan kemudian di peringati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan besluit van het-inlandsch zelfbestuur van sak no.01 tanggal 19 oktober 1919, pekanbaru menjadi bagian distrik dari kesultanan siak. Sejak tanggal 1 mei 1932 berdasarkan Staatsblad Tahun 1932 Nomor 135, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Onderafdeeling Kampar Kiri dan Pekanbaru dijadikan sebagai ibu kota Onderafdeeling Kampar Kiri yang dikepalai oleh controleur. Pada tanggal 1 Januari 1941 berdasarkan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 565, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Residentie Riouw (Keresidenan Riau) yang sebelumnya berada di Residentie Oostkust van Sumatra

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Keresidenan Sumatra Timur). Pada saat Pendudukan Jepang, Pekanbaru dijadikan sebagai ibu kota Rio Shū yang dikepalai oleh shūchōkan.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 7 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut haminte (kotapraja). Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk.

Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Desember 52/I/44-25. Sebelumnya, ibu kota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang, yang kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.

#### 4.1.1 Letak Geografisnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km<sup>2</sup> menjadi lebih kurang 446, 50 km<sup>2</sup>. Terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan /Desa. Dari hasil pengukuran atau pematokan di lapangan oleh BPN Tk.1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur sementara bagian barat dan selatan diapit oleh Kabupaten Kampar dan Pelalawan.

Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5 – 50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C hingga 23,0°C. Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0-25' –0-45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km<sup>2</sup> menjadi lebih kurang 446,50 km<sup>2</sup>

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah kabupaten/Kota :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

#### 4.1.2. Kependudukan.

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Data jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk kota Pekanbaru mengalami pertambahan sebanyak 34.473 jiwa (3,57%). Apabila dilihat menurut Kecamatan, daerah dengan penduduk terpadat adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 13.064,63 jiwa setiap km<sup>2</sup>, sedangkan yang kepadatan penduduk terkecil adalah di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458,08 jiwa setiap km<sup>2</sup>.

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup 3 Ibid 18 besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



setelah era millennium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sejak tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru

#### **4.1.3. Agama.**

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian 19 dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al- qur'an ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan.

Data yang dikumpulkan Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2013 di Kota Pekanbaru terdapat mesjid dan gereja. Banyaknya jamaah haji yang berangkat ke Mekkah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, jamaah haji yang berangkat ke Mekkah berjumlah 1.116 orang yang terdiri dari 482 laki-laki dan 534 perempuan

#### **4.1.4. Adat Istiadat.**

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau yang dikeluarkan oleh penguasa adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama) seperti adat peminangan atau

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adat menikah. Sejarah Riau mencatat, bahwa dikawasan ini dahulu pernah berdiri beberapa kerajaan Melayu, antara lain : Kerajaan Bintan, dan Kerajaan Riau Lingga di Kepulauan Riau ; Kerajaan Pekan Tua, Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung Sahilan.

Bagi masyarakat Melayu Riau perkawinan amatlah penting perannya dalam Adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat dan kelengkapan adat, cara ini saraf dengan 22 lambang dan filosofi yang mencerminkan nilai- nilai luhur agama dan budaya yang dianut masyarakatnya

Didalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk perkawinan antara lain : Perkawinan biasa (perkawinan secara wajar dan normal), kawin gantung (nikah gantung: kawin ganti tikar), kawin tukaeranak panah, kawin dua setengger, kawin lari dan sebagainya. Dari bentuk- bentuk perkawinan, yang dihindari masyarakat adalah kawin lari, karna dapat menimbulkan aib malu bagi keluarga dua belah pihak, bahkan persukuan dan kampungnya.

## **4.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

### **4.2.1 Dasar Pembentukan**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup dan kebersihan serta tugas pembantuan lainnya. Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

#### **4.2.2 Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

Adapun visi yang digaung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Pekanbaru berwawasan Lingkungan yang Madani

Sedangkan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologiramah lingkungan
- c. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- d. Melestarikan sumber daya alam dan melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

#### **4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan pemerintahan dilingkungan hidup,



kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya adalah sebagai berikut:

a. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan
2. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan lingkungan hidup dan kebersihan;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
4. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
5. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
6. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
7. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
8. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub
9. urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
10. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
11. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas;
12. Pembinaan, Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
13. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Pengelolaan keuangan dinas;

15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan Tugas dan Fungsi Pokok dalam susunan organisasi secara terstruktur di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas untuk membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantu lainnya. Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, bahwa Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi yang diantaranya adalah Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan, Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta beberapa fungsi lain sesuai aturan yang berlaku.

#### 2. Sekretaris

Sekretaris secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara fungsi diantaranya adalah pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan



Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi serta beberapa fungsi lain yang sesuai aturan yang berlaku.

Secara garis besar bahwasanya Sekretariat didalamnya mencakup beberapa sub yaitu sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Program

### 3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang tata lingkungan secara garis besar mempunyai tugas untuk membantu tugas Kepala Dinas untuk membantu sub urusan dalam bidang tata lingkungan. Sedangkan secara fungsi diantaranya adalah pelaksanaan inventaris data dan informasi Sumber Daya Alam, pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan tampung lingkungan, serta beberapa fungsi lain sesuai aturan yang berlaku. Dalam bidang ini terdapat 3 seksi diantaranya adalah Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan, Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan dan Seksi Konservasi, Perubahan iklim dan Kerusakan Lingkungan.

### 4. Bidang Pengelolaan Sampah

Bidang Pengelolaan sampah mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Pengelolaan Sampah. Sedangkan secara fungsi diantaranya adalah perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota, perumusan dan penetapan target pengurangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampah, perumusan dan penetapan target dan pemanfaatan sampah, serta beberapa fungsi lain sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam bidang ini terdapat 3 seksi diantaranya adalah Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, dan Seksi Saranan dan Prasarana.

#### 5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Sedangkan secara fungsi diantaranya adalah perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah) serta beberapa fungsi lain yang sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam bidang ini terdapat 3 seksi diantaranya adalah Seksi Pemantauan Lingkungan, Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

#### 6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Adapun beberapa diantaranya bidang ini melaksanakan fungsinya yaitu perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat,

pelaksanaan penyelesaian sengketa baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan, serta beberapa fungsi lain sesuai peraturan yang berlaku. Adapun didalam bidang ini terdapat beberapa seksi yaitu Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan dan Seksi Retribusi dan Penagihan.

#### **4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Petugas Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**

Satgas merupakan suatu program yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam naungan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dalam upaya untuk membasmi, meminimalisir, mengawasi dan mengendalikan pengurangan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru khususnya sampah-sampah yang berserakan dan tidak sesuai dengan standard Peraturan Daerah. Adapun secara structural Satuan Tugas Penegakan Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Satuan Penegakan Hukum
2. Koordinator Satuan Petugas Lapangan
3. Anggota Satuan Petugas Kantor
4. Anggota Satuan Petugas Lapangan

### **4.3 Gambaran Umum Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus**

#### **4.3.1 Sejarah Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus**

Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus (BSIHLT) adalah suatu lembaga yang berbadan hukum koperasi yang pendiriannya difasilitasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Rak Ipinia mik JIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru untuk membantu dalam hal pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta aktif dalam pengolahan sampah dari sumbernya (rumah tangga). Seiring perjalanan waktu BSIHLT menjadi mitra Kota Pekanbaru dalam hal membina, melatih, mendampingi dalam pengolahan sampah 3R (reduce, reuse and recycle) masyarakat Kota Pekanbaru yang mandiri dilihat dari biaya operasional yang dapat dibiayai sendiri.

Gerakan BSIHLT yang menggunakan pendekatan ekonomi saat ini sudah dapat merubah mindset tentang sampah yang dulunya sumber masalah sekarang telah berubah menjadi sampah adalah rupiah (berkah), merubah perilaku yang dulunya masyarakat membuang sampah di tong sampah ataupun di sungai sudah berubah sampah disetor ke BSIHLT untuk dijadikan rupiah, dan menjadikan lingkungan yang bersih dan sehat seiring dengan perubahan mindset dan perilaku yang sudah menjadi budaya.

Gerakan BSIHLT yang dimaksud di atas pada umumnya di peruntukkan untuk seluruh Masyarakat secara luas, dan untuk Ibu rumah tangga pada khususnya. Salah satu alasannya di karenakan sumber sampah berasal dari rumah tangga dimana pengelola rumah tangga tersebut adalah para ibu. Ibulah yang berperan utama dalam pemilahan sampah pada tiap-tiap rumah tangga. Begitu pentingnya peran sebagai ibu, semestinya para ibu senantiasa selalu menjaga kesehatannya demi keluarga dan juga perannya di masyarakat.

Bank sampah Induk Hijau Lestari Terus berdiri pada tanggal 14 September 2021, Bank Sampah yang beralamatkan di Jl. Rawamangun No 4 Workshop Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota, ini dibentuk berdasarkan Surat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Koperasi Hijau Lestari Terus dibawah binaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Nomor : 002/SK/KOP-HLT/VIII/2021 tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus.

Sejak berdiri sampai saat ini Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus telah mampu membantu Pemerintah Kota Pekanbaru menangani permasalahan penimbunan sampah di Kota Pekanbaru dengan rata-rata sampah yang terkelola sebesar 19.155 Kg/bulan, dengan total sampah yang terkelola keseluruhan sebesar 114.925 Kg. Dengan pencapaian tersebut kami telah mampu membantu mengurangi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengurangi tumpukan volume sampah di TPA dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli pada sampah dan kebersihan lingkungan di Kota Pekanbaru.

#### 4.3.2 Visi Dan Misi Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus

##### Visi :

“ terwujudnya bank sampah sebagai tempat pengelolaan sampah menuju masyarakat kreatif, inovatif dan produktif yang berhasil guna dan berdaya guna secara mandiri”

##### Misi :

1. Mengembangkan potensi SDM yang kreatif, inovatif dan produktif
2. Mengembangkan pengelolaan sampah agar berdaya dan berhasil guna
3. Meningkatkan peran bank sampah agar bermanfaat bagi masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.3.3 Nasabah Tabungan Sampah Di Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus

Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus telah berjalan selama 2 tahun dan telah memiliki nasabah yang menabung sampah sebanyak :

1. Nasabah Unit Kelompok : Nasabah Bank Sampah Dari Unit Kelompok Sebanyak 127 Nasabah.
2. Nasabah Sekolah : Nasabah Bank Sampah Dari Sekolah Sebanyak 14 Nasabah
3. Nasabah Hotel : Nasabah Bank Sampah Dari Hotel Sebanyak 11 Nasabah
4. Nasabah Rumah sakit : nasabah bank sampah dari rumah sakit sebanyak 3 nasabah

### 4.3.4 Produk Daur Ulang Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus

- a. Daur ulang plastik yaitu : baju, tas file, keranjang buah, dan lainnya.
- b. Daur ulang kertas yaitu : map/amplop, kotak tisu, paperbag, dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 4.3.5 Tujuan Dan Konsep Kegiatan Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus

**Gambar 4.1** Kerjasama BSIHLT Dengan Hotel Jatra Pekanbaru



Sumber : Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus

**Gambar 4.2** Kerjasama BSIHLT Dengan SD Cendekia



Sumber : Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Gambar 4.3 Kerjasama BSIHLT Dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**



*Sumber : Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### 4.3.7 Alamat Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus

Alamat : Jl. Rawamangun No 04 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru

Contact Person : 085356714620

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temua peneliti maka pada bab ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian yang dilakukan terkait Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Sebagai Berikut:

1. Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sudah dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang sudah berjalan yakni tingginya komitmen para pegawai serta adanya peraturan perundang – undangan yang berlaku, yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan adanya peraturan perundang – undangan yang berlaku maka dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah memiliki payung hukum Namun masih terdapat dua indikator yang belum berjalan dengan maksimal yakni kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diberikan terkait pengelolaan sampah serta kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Kota Pekanbaru
2. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yakni Terbatasnya Sarana dan Parasarana Pendukung Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan. Sarana dan prasarana merupakan alat dan sumber daya



penunjang yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan, Anggaran dan Pendanaan yang Minim, Pola pikir serta kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih belum bisa terlaksana dengan baik, partisipasi warga dalam pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh DLH Kota Pekanbaru maupun Bank Sampah masih tergolong rendah serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan serta merubah kebiasaan masyarakat mengingat sumber daya masyarakat serta kesadaran masyarakat tentang kepedulian lingkungan.

## 6.2 Saran

Setelah mengemukakan beberapa hasil wawancara, maka dalam uraian tersebut akan dikemukakan saran sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada bank sampah induk untuk memberikan tempat sosialisai dan memberikan jadwal sosialisasi sehingga sosialisai nanti nya berjalan dengan baik dan dapat dipahami masyarakat
2. Diharapkan untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia atau tenaga pekerjanya sehingga nanti tidak ada lagi yang kurang memahami program Pengelolaan sampah oleh Bank Sampah
3. Diharapkan kepada bank sampah induk untuk menambah sarana dan prasarana yang kurang sehingga nantinya proses pengelolaan Sampah ini berjalan dengan lancar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Caska, & I. (2017). *Pembangunan dan Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Pekanbaru: UR Press.
- Dinda. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok*. Depok.
- Fahrudin, A. (2012). *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Harapan, K. &. (2019). *Implementasi Pengelolaan Sampah*.
- Hasan, I. (2004). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Khaidir, A. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik dan Implementasi dalam Bidang Pendidikan*. Padang: SAME.
- Maulana, H. (2020). *Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau*.
- Moleong, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Mustafa. (2014). *Gerakan Membangun Bersama Masyarakat*. Cirendeu: Yamiba.
- Nabiilah, A. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga Melalui Program Bank Sampah Sekar Wangi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok Provinsi Jawa Barat*. (doctoral dissertation, Ipdn Jatinangor).
- Nugroho, R. (2018). *Dinamika Kebijakan Publik*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sumantri, A. (2010). *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sumaryo, G. (2015). *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Graha Ilmu.
- Tanuwijaya, F. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya*. Surabaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

### Undang-Undang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.

### Journal

Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *eJournal Adm.Negara*, 2(4).

Astuti, R. &. (2021). Penghambat Niat dan Prilaku Masyarakat aktif Dalam Kegiatan Bank Sampah. *JRST (Jurnal Riset Sains dan Teknologi)*, 5(1),45-51.

Damanhuri, E. &. (2010). Pengelolaan Sampah. *Diktat kuliah TL*,, 3104,5-10.

Trio Saputra, N. .. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*.

Afdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik).

Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(4).

Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1).

Bachtiar, H., Hanafi, I., & Rozikin, M. (2015). Pengembangan Bank Sampah Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Studi pada Koperasi Bank Sampah Malang). *Jurnal Adminsitrasi Publik*, 3(1).

Darmawan, B., Mulyanto, & Tahyudin, D. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Sakura Kelurahan Talang Kelapa Palembang. *Jurnal Empirika*, 4(1).

Dermawan, Lahming, & S.Mandra, M. A. (2018). Kajian Strategi Pengelolaan Sampah. *UNM Environmental Journals*, 1(3).

Desmawangga, C. (2013). Studi Tentang Partisipasi Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Dalam Organisasi Kemahasiswaan Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Mulawarman. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(2).

Ferathin, F. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Bank Ramah Lingkungan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2).

Ismawati, A. (2013). Gambaran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah UKM Mandiri Di RW 002 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Makasar. *Skripsi*.

Novianty, M. (2013). Dampak Program Bank Sampah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. *Jurnal Welfare State*, 2(4).

Ramadhani, A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. 11.

Restuningdiah, N., Nagari, P. M., & Jati, F. D. (2021). Literasi Bank Sampah dan Asuransi Sampah sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 4(1).

Saputri, M. M., Hanafi, I., & Ulum, M. C. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah (Studi di Bank Sampah Sumber Rezeki Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11).

Saputro, Y. E., Kismartini, & Syafrudin. (2015). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah. *Indonesian Journal of Conservation*, 4(1), 84.

Shentika, P. A. (2016). Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo. *Jurnal Ekonomi Sosial dan Politik*, 8(1).

SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021

Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurung. *Sosial Work Jurnal*, 5(1).

Sunarti. (2003). Partisipasi Dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok. *Jurnal Tata Loka*.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektifitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Jurnal Masalah Sosial*, 5(1).
- Yeni, P., & Bagus, N. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Mandiri Untuk Mewujudkan Batu Kota. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3), 55.
- Yulianti. (2012). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok. *Universitas Andalas*.



## LAMPIRAN

**Gambar 1. Kegiatan Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Bersama Masyarakat**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Gambar 2. Kegiatan Di Bank Sampah Dari Pemilihan Sampah Sesuai Jenis Dan Proses Sampah Yang Bisa Di Daur Ulang Hingga Menjadi Sebuah Produk

### Proses Pemilihan Sampah Sesuai Jenisnya



### Sampah Yang Bisa Didaur Ulang



### Proses Pembuatan Sampah Yang Di Daur Ulang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



**Produk Yang Dihasilkan Dari Sampah Yang Didaur Ulang**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA BANK SAMPAH INDUK HIJAU LESTARI TERUS KOTA PEKANBARU DAN MASYARAKAT



**Gambar 4. Wawancara Dengan Ibu Devi Selaku Kepala Divisi Umum Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus kota pekanbaru**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 5. Foto wawancara dengan Ibuk Hana masyarakat dari kelurahan tangkerang labuai**



**Gambar 6 foto wawancara dengan Bapak Rudi masyarakat dari kelurahan tangkerang selatan**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 7 foto wawancara dengan ibuk Lia masyarakat dari kelurahan tangkerang utara**

**Gambar 8 foto wawancara masyarakat kelurahan simpang tiga**







# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 04 Telp. (0761) 31516 Fax.(0761) 31512  
PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN Nomor: 37/DLHK/SKT/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama : WENNY ARIZONA, SKM., M.Si
- b. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : FAJAR HENDRA BUDIMAN
- b. NIM : 12070516338
- c. Fakultas : Ekonomi & Ilmu Sosial
- d. Jurusan : Administrasi Negara
- e. Universitas : UIN SUSKA RIAU
- f. Alamat : Jl. Kesadaran
- h. Judul Penelitian : Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- i. Maksud : Benar namanya tersebut diatas telah melakukan Riset / Pra Riset dan Penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 24 Juli 2024

a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru  
Sekretaris



WENNY ARIZONA, SKM., M.Si  
Penata Tingkat I  
NIP. 19801121200312 2 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 UIN SUSKA RIAU  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal yang diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta, untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2047/2024



### a. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

### b. Menimbang

: Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/67459 tanggal 10 Juli 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **FAJAR HENDRA BUDIMAN**
2. NIM : **12070516338**
3. Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **JL. KESADARAN KEL. TANGKERANG LABUAI KEC. BUKIT RAYA-PEKANBARU**
7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BANK SAMPAH INDUK HIJAU LESTARI TERUS DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Juli 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU  
**Kepala Bidang Politik Dalam Negeri**

**TENGGU FIRDAUS, SE. M.Si**  
PEMBINA  
NIP. 197604091998031001

### Tembusan

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Darang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebarkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Darang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State University of Sultan Syarif Kasim Riau

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



FAJAR HENDRA BUDIMAN, lahir di Pekanbaru, 20 Desember 2002. Penulis merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara pasangan ayahanda Darmaini dan ibunda Gusni Henita. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 108 Kota Pekanbaru (lulus tahun 2014). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru (lulus tahun 2017). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMK Hasanah Kota Pekanbaru (lulus tahun 2020). Pada tahun 2020 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teluk Bano 1, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tepatnya pada Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Kota Pekan Baru yang di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BANK SAMPAH INDUK HIJAU LESTARI TERUS DIKECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU”**. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 16 Juli 2024 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.